



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 519/04-B/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 886/04-B/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN KELOMPOK AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 886/04-B/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 244/04-B/HK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 886/04-B/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
  - b. bahwa untuk pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) diperlukan peningkatan kajian isu-isu strategis masalah pembangunan, sehingga Keputusan Gubernur Bali Nomor 244/04-B/HK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 886/04-B/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 886/04-B/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
  7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 43);

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 886/04-B/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 886/04-B/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 5 Juli 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 519/04-B/HK/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR NOMOR 886/04-B/HK/  
2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
 AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Koordinator : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., Akademisi Program  
Studi Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan:
  - a. Prof. Dr. Ir. I Wayan Suparta, M.S., Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
  - b. Dr.Ir I Ketut Sudiarta, M.Si., Akademisi Kelautan dan Perikanan Universitas Warmadewa.
  - c. Prof. Ir. I Made Supartha Utama, M.S., Ph.D., Akademisi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
  - d. Prof. Ir. Made Suidiana Mahendra, MAppSc., PhD,C.IEA., Akademisi Ilmu Lingkungan Universitas Udayana.
2. Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja:
  - a. Prof. Dr. I Nyoman Suidiana, M.Pd., Akademisi Pendidikan Bahasa Universitas Ganesha.
  - b. Ir. Tjokorda Bagus Oka, Ph.D., Akademisi Pendidikan.
3. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya:
  - a. Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn., Akademisi Bidang Sejarah Seni Rupa ISI Denpasar .
  - b. Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, S.T., M.A., Akademisi Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Udayana.
  - c. Drs. I Ketut Sumarta, Pemerhati Adat.
  - d. Drs. Gede Nala Antara, M.Hum., Akademisi Fakultas Sastra Universitas Udayana.
  - e. Drs. I Wayan Mudana Budha, M.Si., Seniman Patung.
4. Bidang Pariwisata:
  - a. Prof. Dr.Ir. I Gde Pitana, M.Sc., Praktisi Pariwisata.
  - b. I Ketut Jaman, S.S., M.Si., Praktisi Pariwisata.
  - c. Cipto Aji Gunawan, Praktisi Pariwisata.
  - d. Sugeng Pramono, S.E., S.Par., Praktisi Pariwisata.
  - e. I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, S.E., M.B.A., Praktisi Pariwisata.
  - f. Dr. Gusti Kade Sutawa, S.E., M.M., Praktisi Pariwisata.
5. Bidang Infrastruktur:
  - a. Ir. Ketut Dharmawahana, Praktisi Transportasi.
  - b. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc., MIHT., Akademisi Politeknik Bali.
  - c. Ir. Made Arca Eriawan, M.M., Praktisi Tata Ruang.

- d. Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, M.Eng.Sc., Ph.D., Akedemisi Fakultas Teknik Elektro Universitas Udayana.
  - e. Ir. I Putu Gde Rasjmawan, Praktisi Manajemen Konstruksi.
6. Bidang Politik dan Pemerintahan:
- a. Dr. I Made Suwandi, M.Soc.Sc., Praktisi Otonomi Daerah.
  - b. Dr. Drs. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si., Akademisi Fakultas Ilmu Politik Universitas Warmadewa.
  - c. Made Arimbawa, S.H., M.M., Praktisi Politik Lokal.
  - d. Drs. I Made Artadana, M.Si., Praktisi Pemerintahan.
  - e. Ketut Sugiasa, S.H., M.Si., Praktisi Politik Lokal.
  - f. Adenan, S.E., Praktisi Politik Lokal.
7. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi:
- a. Prof. Dr. I Ketut Gede Dharma Putra, S.Kom., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Udayana.
  - b. I Wayan Juniarta, Praktisi Media.
  - c. Drs. I Made Nariana, Praktisi Media.
  - d. I Dewa Made Krishna Muku, S.T., M.T., Akedemisi STIKI.
  - e. I Putu Putra Jaya Wardana, S.E., M.T., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Mahendradatta.
8. Bidang Perekonomian Kerjasama, Investasi dan Bidang Khusus:
- a. Dr. I Gede Made Sadguna, S.E., M.B.A., D.B.A., Praktisi Perbankan.
  - b. Ir. Ketut Puspawati, M.B.A.T., Praktisi Kerjasama.
  - c. Ketut Mangku, S.H., M.H., Praktisi Kerjasama.
9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:
- a. Brigjend Pol (Purn) Dewa Parsana, Praktisi Khusus Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  - b. I Gede Sudiarta, S.Sos., M.Si., Praktisi Khusus Bidang Resiko Bencana.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER